

The Paradigm of Islamic Legal Sociology Towards Counterfeit Books Transactions in The Yogyakarta

Paradigma Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Barang *Counterfeit* di Kios Buku Yogyakarta

Diky Faqih Maulana*, Abdul Rozak*
dan Achmad Yafik Mursyid**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*, Sosial Bilimler Enstitüsü-
İstanbul Üniversitesi, Türkiye**
e-mail: dikysm@uin-suka.ac.id

Abstract: The more rapid development of civilization is directly proportional to the rapid pace of economic activity, including the buying and selling activity of counterfeit goods. In An-Nisa verse 29, it is explained that it is prohibited to eat property in vanity, so according to the Copyright Law the transaction is clearly against the law. Departing from this background, what is the mechanism for the practice of buying and selling Counterfeit goods? Why is this practice still being done? What is the perspective of the sociology of Islamic law on this case? This type of research is field research, deductive analytic with a sociology of law approach. The conclusion of this study is, this practice is carried out when a book supplier offers pirated books to sellers at an agreed price or booksellers order from suppliers according to consumer demand. This practice still occurs due to the demands of the seller's economy, buyers' high interest in reading and weak sanctions. This practice is included in the category of complaint offense, where if no party feels aggrieved and reports there will be no legal process. This state in Islam is called '*urf fasid*'.

Keywords: *Islamic Trade; Syari'ah; Sociology.*

Abstrak: Semakin pesatnya perkembangan peradaban, berbanding lurus dengan pesatnya aktivitas ekonomi tidak terkecuali aktivitas jual beli barang *counterfeit*. Dalam An-Nisa ayat 29 dijelaskan dilarang memakan harta secara batil, begitupula menurut UU Hak Cipta transaksi tersebut jelas melanggar hukum. Berangkat dari latar belakang tersebut, Bagaimana mekanisme praktik jual beli barang *Counterfeit* ? Mengapa praktik ini masih dilakukan ? Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kasus tersebut ? Jenis penelitian ini adalah *field research*, bersifat deduktif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, praktik ini dilakukan ketika supplier buku menawarkan buku bajakan kepada

para penjual dengan harga yang disepakati atau penjual buku memesan kepada supplier sesuai permintaan konsumen. Praktik ini masih terjadi karena tuntutan ekonomi penjual, minat baca yang tinggi pembeli dan lemahnya sanksi. Praktik tersebut termasuk kategori delik aduan, dimana apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan maka tidak akan ada proses hukum. Keadaan ini dalam Islam disebut *'urf fasid*.

Kata kunci: *Mu'amalah; Syari'ah; Sosiologi.*

Pendahuluan

Islam sangat memperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29. Kegiatan perniagaan juga terus meningkat mengikuti arus zaman, terutama pada jalur jual beli. Transaksi jual beli (*al-Buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).¹ Di masyarakat banyak terjadi transaksi barang *counterfeit* dalam hal penelitian ini berarti buku-buku bajakan/ilegal.

Transaksi barang *counterfeit* juga terjadi beberapa kios buku di Yogyakarta. Para penjual buku secara terang-terangan menyediakan buku bacaan mulai dari buku pelajaran, pengetahuan umum maupun novel. Buku yang sengaja dibajak bisa dikategorikan seperti buku best seller, tebal, mahal dan sulit didapatkan di toko buku pada umumnya. Selain hal itu, barang *counterfeit* memiliki daya tarik bagi konsumen yakni harga yang ekonomis atau bisa dikatakan murah. Praktik tersebut telah dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, terutama bagi pegiat buku yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar. Buku memang salah satu kebutuhan pokok bagi mereka yang ingin belajar, akan tetapi dalam praktik ini seperti mengesampingkan apresiasi terhadap penulis buku sebagai karya dan tidak mengindahkan aturan baik secara yuridis maupun normatif.

Terdapat beberapa tinjauan literature untuk menunjukkan *novelty* dari penelitian ini, seperti; Sulistyowati menulis mengenai *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa

¹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

hukum jual beli buku bajakan pada mulanya (*azimah*) adalah haram, karena kondisi yang menyulitkan maka terdapat keringanan (*rukhsah*) menjadi mubah.² Siti Nurhidayah dalam tulisannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar* membuktikan bahwa berdasarkan hukum Islam, praktik ini termasuk jual beli yang bathil karena salah satu syarat dari rukun yakni obyek dari jual beli termasuk *gharar* atau mengandung unsur penipuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum.³

Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang oleh Qaidah Mustaqimah memberikan kesimpulan bahwa pandangan MUI kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama menyepakati persoalan hukum penggandaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggandaan buku melalui *e-book* ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan (tidak diperjualbelikan) dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan), baik penggandaan ilegal atau tidak. Ulama menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian yakni potong tangan dan ta'zir (denda).⁴ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan* oleh Gheba, temuannya adalah Islam dan Undang-Undang mengatur terhadap kekayaan immateril yang mana di dalam konteks ini termasuk pencurian, karena mengambil dari hak orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut.⁵ *Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku*

² Sulistyowati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang", *skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

³ Siri Nurhidayu, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar", *skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

⁴ Qoidah Mustaqimah, "Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang", *skripsi*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

⁵ Gheba Brahyar Syubantar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan", *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Bajakan di DIY oleh Hari Agus yang menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap buku bajakan di DIY tidak berjalan efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum serta minimnya peran dari masyarakat.⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana mekanisme praktik jual beli barang *counterfeit*. Mengapa praktik ini masih dilakukan? Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kasus tersebut? Mengingat transaksi jual beli buku bajakan melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun hukum Islam. Selain itu, praktik ini masih lazim ditemukan dalam praktik kehidupan masyarakat di Indonesia hingga sekarang. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian terkait dengan transaksi barang *counterfeit*.

Metode penelitian ini terdiri dari Jenis Penelitian berupa (*field research*), sifat penelitiannya yaitu deskriptif analitik, dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deduktif.

Teori yang digunakan adalah Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.⁷ Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari timbal balik dari sosiologi agama. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya sebagaimana

⁶ Heri Agus Ricardo, "Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY", *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).

⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan.⁸

Transaksi Barang *Counterfeit*: Rezim Hukum Indonesia dan Hukum Islam

Transaksi barang *Counterfeit* jelas dilarang untuk diperjualbelikan karena bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam. Hukum positif mengaturnya dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Dalam perkembangan mengenai hak cipta kemudian menjadi pranata hukum yang dalam kancah internasional dikenal sebagai Intelektual Property Right (IPR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hukum Islam menegaskan, ada syarat untuk menjadi suatu obyek dari akad, yaitu barang yang *masyru'* (legal). Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad bisnis (*mu'awadhat*) dan akad sosial (*tabarru'at*).¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pandangan Islam adalah harta (*al-mâl*). Secara etimologi, *al-mâl* berasal dari kata mala yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mâl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.¹¹ Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Ainur Rohim, manfaat (*al manfa'ah*) adalah *amwâl mutaqawwamah* (harta yang bernilai) karena mafaatlah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.¹²

⁸ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999), hlm. 6.

⁹ Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hlm. 2.

¹⁰ Adiwarmam A. Karim dan Oni Sahroni: *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 211.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.73

¹² Ainur Rohim Faqih, dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22.

Fatwa MUI menjelaskan “(1) dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsūn*) sebagaimana maal (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al ma’qūd ‘alaih*). Baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabaru’at (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹³

Mekanisme Transaksi Barang *Counterfeit*

Pembajakan atau dalam hal ini disebut barang *counterfeit* adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi undang-undang. Objek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁴ Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta sudah secara jelas menjelaskan apa saja ciptaan atau karya yang dilindungi oleh undang-undang. Buku termasuk salah satu dari ciptaan yang dilindungi dan undang-undang melarang untuk menyalin dan menyebar luaskan buku yang telah dibajak secara tidak sah.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, kios buku Yogyakarta ditempati oleh 15 pemilik kios yang berbeda, namun dari setiap pemilik ada yang memiliki lebih dari satu kios. Status pemilik kios di sini bermacam-macam ada yang sudah menetap dengan artian

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹⁴ Nahrowi, “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual”, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, hlm. 230.

¹⁵ Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

sudah menjadi kepemilikan pemilik kios, ada beberapa yang masih menyewa kios dari pemilik lama, namun kios sudah menjadi kepemilikan individu. Mengenai pungutan retribusi, untuk tempo dahulu memang rutin digalakkan tiap bulan dari kelurahan. Namun seiringnya waktu sampai saat ini, dari kelurahan sudah mulai enggan untuk mengambil pungutan retribusi dari para penghuni kios buku.¹⁶

Jadwal buka dan tutup dari setiap kios pun berbedabeda, yakni menyesuaikan pemilik kios, akan tetapi ada kesepakatan batas waktu buka dan tutup kios. Pada umumnya setiap kios buka jam 9 pagi dan tutup jam 9 malam, namun ada beberapa kios yang tutup sore atau menjelang malam hari. Akan tetapi di awal tahun 2019 ini ada beberapa kios yang belum buka secara rutin.¹⁷ Setiap hari bisa dipastikan ada sekitar 150 orang berdatangan ke kios buku secara bergantian baik untuk mengunjungi, membeli ataupun berlangganan buku. Namun tingkat pengunjung akan meningkat dua kali lipat ketika ada tahun ajaran baru ataupun pergantian semester bagi para pelajar dan mahasiswa. Selain itu, pengunjung akan meningkat ketika ada peluncuran buku-buku baru yang didominasi oleh kriteria buku novel.¹⁸

Setiap kios dijaga oleh orang yang berbeda, mayoritas kios dijaga oleh karyawan dari pemilik kios, namun ada beberapa yang dijaga langsung oleh pemilik kios. Adapula kios berukuran cukup luas yang dijaga secara bersamaan antara pemilik dengan karyawan. Jumlah karyawan dari tiap kios bervariasi, paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Sepanjang kios ini juga ada tempat parkir khusus pengunjung kios buku yang kebetulan dijaga oleh satu orang secara bergantian.¹⁹

Mekanismenya Penjual menyediakan buku di luar buku baru yakni buku bekas yang masih layak untuk dijual. Harga buku bekas ini dijual disesuaikan dengan bobot atau isi dari

¹⁶ Wawancara dengan Adi, Penjual Buku, tanggal 9 Januari 2021.

¹⁷ Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Fajar, Penjual Buku, tanggal 26 Desember 2021.

¹⁹ Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2021.

buku yang dijual. Terlepas dari hal ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa buku baru yang diperjual belikan di kios buku ini beraneka ragam, mulai dari buku baru yang asli didapatkan dari suatu penerbit, buku bajakan ataupun fotocopy.²⁰ Kemudian pembeli dari kalangan pelajar, mahasiswa, civitas akademik ataupun yang lain membeli buku yang dibutuhkan, mekanismenya seperti transaksi jual beli pada umumnya.

Seorang penjual buku juga mempunyai tahap atau cara untuk mendapatkan buku bajakan tersebut. Berawal dari distributor atau supplier buku bajakan yang menawarkan buku sampai ke penjual buku dan terjual ke masyarakat luas. Adapun tahap atau cara tersebut ialah :²¹ *Pertama*, Seorang distributor buku menawarkan buku bajakan kepada para penjual kios dengan jumlah buku yang cukup banyak dan judul buku yang bermacam-macam (dalam hal ini kategori buku novel terlaris dan terbaru , buku sosial politik dan buku perkuliahan yang tidak diterbitkan lagi). Ataupun sebaliknya, dari pihak penjual buku memesan penyeton buku bajakan sesuai permintaan konsumen. *Kedua* Distributor buku akan mendatangi kios menggunakan sebuah kendaraan roda empat dan mengantarkan buku bajakan sesuai pesanan para penjual buku di kios. *Ketiga* Para penjual buku akan menjual buku bajakan dengan harga yang telah disepakati oleh para penghuni kios buku. Dari setiap buku bajakan keuntungan para penjual paling sedikit sejumlah Rp. 5.000,00. Transaksi jual beli buku bajakan di kios buku dilakukan setiap hari dari pukul 09:00 WIB dan mayoritas pedagang tutup pukul 21:00 WIB.²²

Para penjual di kios buku Yogyakarta ini melakukan praktik jual beli dengan objek buku. Buku yang dijual mulai buku untuk anak-anak yang meliputi dongeng, buku seri anak, buku panduan sholat dan doa sehari-hari. Selain itu tersedia khusus pelajar yakni buku paket, lks dan buku pelajaran untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA serta persiapan untuk Ujian Nasional. Adapula buku pengetahuan yang mencakup dari

²⁰ Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2021.

²¹ Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2021.

²² Wawancara dengan Susi, penjual buku, tanggal 10 Januari 2021.

berbagai aspek yakni pengetahuan agama, sosial, ekonomi, sejarah, pengetahuan umum, hukum, farmasi, kesehatan, kedokteran, teknik, ekonomi, politik yang di konsumsi oleh kalangan pelajar, mahasiswa maupun civitas akademik tingkat perguruan tinggi. Kemudian secara umum, buku yang diperjual belikan yakni novel luar negeri maupun dalam negeri, biografi tokoh, kamus dan kitab Al Qur'an.²³

Penjual juga menyediakan buku di luar buku baru yakni buku bekas yang masih layak untuk dijual. Harga buku bekas ini dijual disesuaikan dengan bobot atau isi dari buku yang dijual. Terlepas dari hal ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa buku baru yang diperjual belikan di kios buku Yogyakarta ini beraneka ragam, mulai dari buku baru yang asli didapatkan dari suatu penerbit, buku bajakan ataupun fotocopyan.²⁴

Fenomena buku bajakan sering dijumpai dalam dunia akademisi, mulai dari buku pelajaran sekolah, buku referensi perguruan tinggi bahkan novel karya anak bangsa. Jual beli dengan objek buku bajakan telah secara jelas dilarang oleh hukum positif, karena hasil dari pembajakan. Secara Islam pun itu jelas dilarang, karena objek yang diperjualbelikan mengambil hak cipta orang lain.

Adapun data terkait pengelompokkan buku bajakan berdasarkan jumlahnya :

Nomor	Jenis Buku	Presentase
1	Buku Novel Indonesia	30%
2	Buku Novel Luar (Terjemahan)	15%
3	Buku Sosial Politik	25%
4	Buku Referensi Perkuliahan	20%
5	Buku Pelajaran	10%

Perbedaan antara buku asli, buku bajakan dan buku fotocopyan secara kasat mata bisa dilihat sangat jelas. Dilihat dari kertasnya, buku asli terutama novel menggunakan kertas

²³ Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2019.

²⁴ Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2019.

kekuningan. Sementara itu, untuk buku bajakan bermacam-macam kertas, mulai kertas yang menyerupai hingga memakai kertas buram. Sedangkan buku fotocopyan kertasnya hampir menyerupai buku bajakan namun beberapa ada di sisi halaman terdapat garis-garis hasil fotocopy.²⁵

Motivasi Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Counterfeit di Kios Buku

Motivasi penjual dalam praktik jual beli buku bajakan di kios buku lebih memilih buku bajakan dikarenakan agar harganya terjangkau oleh pelajar atau mahasiswa sehingga dengan harga terjangkau bisa mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Bisnis jual beli buku juga dimaksudkan untuk membantu perekonomian keluarga demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.²⁶

Para pembeli memilih kios buku ini sebagai alternatif pertama untuk mencari buku bacaan atau bahan referensi dikarenakan harga bukunya yang sangat murah sehingga dapat dijangkau tanpa mengorbankan kebutuhan yang lain. Mengenai kualitas buku yang rendah dari segi kertas, tinta dan finishing buku itu tidak terlalu dipermasalahkan, karena yang terpenting isi dari buku tersebut. Sedangkan beberapa pembeli yang lain berpendapat bahwa kios buku ini menjadi alternatif kedua untuk mencari buku ketika pembeli sulit menemukan buku di toko buku resmi.²⁷

Keterbatasan ekonomi di lapisan masyarakat bawah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesadaran hukum menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah. Realitanya di lapangan masyarakat lebih memilih membeli buku yang harganya lebih murah akan tetapi bajakan daripada buku asli tetapi dengan harga yang mahal.

²⁵ Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2019.

²⁶ Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2021.

²⁷ Wawancara dengan Setyo, pembeli buku, tanggal 9 Januari 2021.

Analisis Transaksi Barang Counterfeit Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Faktor Ekonomi

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin bisa hidup dengan kesendirian tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah sebuah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya. Kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun di samping itu, dalam kegiatan manusia sehari-hari ada berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memperhatikan aturan hukum yang ada dan kaidah yang telah diatur dalam Islam .

Suatu masyarakat dalam menjalankan kehidupan pasti dengan keadaan yang berbeda-beda, sebagian merasa kekurangan dan beberapa lainnya di pihak kelebihan. Dalam keadaan demikian, manusia merasa kekurangan dan memerlukan pertolongan dari orang lain. Dari sinilah mulainya seseorang tidak dapat melepaskan diri dari perbuatan muamalah, seperti transaksi jual beli. Dalam hal ini, negara telah mengatur tata cara jual beli agar tidak menyimpang hukum dan Islam pun telah memberi batasan-batasan bahwa suatu kegiatan muamalah seperti jual beli hendaknya sesuai dengan kaidah atau ajaran Islam.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring kebutuhan ekonomi, manusia sering melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun menyimpang hukum. Seperti yang terjadi di lapangan, kios buku Yogyakarta merupakan salah satu praktik jual beli yang objeknya tidak memenuhi syarat, dikarenakan objek yang diperjualbelikan melanggar hak cipta atau mengambil hak kekayaan intelektual orang lain tanpa ijin.

Kios buku Yogyakarta menjadi salah satu pusat perbelanjaan buku yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat dari semua golongan, baik itu dari kalangan pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum. Buku yang ditawarkan di kios buku Yogyakarta terbilang lengkap, karena mencakup buku anak-anak, pengetahuan, pelajaran, sastra dan umum.

Dari segi jenis buku yang diperjualbelikan juga berbeda-beda, dari buku asli, bajakan, fotocopyan hingga buku bekas.²⁸

Terjadinya jual beli bajakan di kios buku Yogyakarta dimotivasi oleh timbal balik antara permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Dalam hal ini, permintaan buku bajakan disebabkan karena kondisi keuangan konsumen yang terbatas, dari kondisi ini jelas adanya kesulitan untuk membeli buku yang asli dengan harga yang lebih tinggi.

Konsumen lebih tertarik untuk membeli buku bajakan dikarenakan dirasa sudah mendapatkan buku dengan isi yang sama walaupun dengan kualitas buku yang berbeda. Selain dari harganya yang murah, konsumen khususnya kalangan mahasiswa mendatangi kios buku Yogyakarta biasanya bertujuan mencari buku perkuliahan yang sudah terbit lama dan tidak diterbitkan lagi oleh penerbit asli serta sulit untuk dicari. Pembeli mencari buku dengan menyebutkan judul dan pengarang, lalu pihak penghuni kios sudah paham bahwa buku itu tidak terbit dan sulit dicari. Kemudian penjual menawarkan untuk dicetak ulang (tidak diketahui pencetaknya) oleh pihak penjual kepada si pembeli, bila ada kesepakatan untuk membeli buku bajakan tersebut biasanya buku itu akan dibajak dengan waktu dan jumlah buku yang telah ditentukan.²⁹

Praktik jual beli buku bajakan secara tidak langsung sudah merugikan banyak pihak. Pihak yang dirugikan diantaranya penulis buku, penerbit, pendistribusi buku dari pihak penerbit dan negara. Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Pada Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak

²⁸ Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2021.

²⁹ Wawancara dengan Fajar, penjual buku, tanggal 26 Desember 2021.

³⁰ Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hlm. 2.

ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun keselarasan dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melaksanakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.³¹

Dalam pergaulan hidup, seseorang harus dapat mempertahankan kehormatan diri dan integritasnya. Caranya adalah berpegang pada enam hal, yaitu:³²

- (1) Mendasarkan pada kebutuhan yang nyata
- (2) Efisiensi
- (3) Efektivitas
- (4) Menyesuaikan diri dengan kebenaran
- (5) Sesuai dengan kaidah-kaidah
- (6) Tanpa memaksakan kemampuan fisik dan mental.

Kebutuhan hidup yang semakin waktu semakin banyak, memaksa para penjual untuk memanfaatkan peluang jual beli buku bajakan hingga sekarang, karena menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.. Antara penjual, pembeli serta masyarakat sendiri masih rendah kesadaran hukumnya untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atau hak cipta. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahalny pajak hak cipta, mengharuskan mereka untuk membajak karya orang lain dan menikmati hasil bajakan karya orang lain dalam bentuk buku bajakan.

Faktor Sosial Budaya

Kebiasaan masyarakat terhadap suatu praktik yang termasuk menyimpang hukum dianggap wajar dan biasa dikarenakan kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat. Masyarakat termasuk salah satu faktor yang dapat mengefektifkan suatu peraturan. Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa efektifitas hukum juga

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 82.

tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.³³ Disinilah perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Namun untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat harus dilakukan oleh penegak hukum yang aktif dan progresif, seperti halnya yang dikatakan oleh Sudjiono Sastroatmojo, bahwa kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum dan para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.³⁴

Kebiasaan masyarakat dalam Islam dikenal dengan istilah 'urf, yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁵ Sedangkan dari segi keabsahannya, pandangan syara' 'urf terbagi menjadi dua,³⁶ yaitu 'urf *ṣābiḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). 'Urf *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam konteks jual beli buku bajakan ini termasuk dalam kategori 'urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak), dimana kegiatan jual beli yang dilakukan itu sah menurut rukun dan syarat jual beli, akan tetapi ada kerusakan dalam objek, yang mana objek yang diperjualbelikan memiliki unsur kepalsuan atau pembajakan.

Kebiasaan masyarakat dalam konteks jual beli buku bajakan secara tidak langsung sulit untuk dihilangkan begitu saja, namun Islam memiliki kaidah fikih yang berbunyi *al-dlārar yuzālu* (kerusakan harus dihilangkan), sedangkan praktik jual beli buku bajakan termasuk 'urf *fasid* (kebiasaan yang rusak), kaidah tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110.

³⁴ Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, September, hm 186.

³⁵ Effendi Satria, M. Zein, , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1.

³⁶ Mushthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal 'ala al-Fiqhi al-'Am*, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968, hal. 848.

memposisikan hukum bagi kemaslahatan manusia, hal ini sesuai dengan semangat hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia. Dalam menindak untuk menghilangkan suatu kerusakan, hukum Islam sangat memperhatikan perilaku manusia dalam berhukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya asas berangsur-angsur dalam mendatangkan hukum. Contoh dari asas ini adalah mengenai pengharaman khamar yang tidak sekaligus turun dalam satu kali perintah, melainkan beberapa kali. Dikarenakan untuk menghindari penolakan secara radikal dari masyarakat yang sudah terbiasa meminum khamar sehingga sulit untuk mengubahnya sekaligus.

Faktor Rendahnya Sanksi Hukum

Pelanggaran hak cipta bukan hal baru di Indonesia, mulai pelanggaran hak cipta yang ringan hingga pelanggaran hak cipta yang berat. Hal ini terjadi justru di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya pembangunan nasional pada bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang berbahaya dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.³⁷ Seolah-olah kasus ini sulit dibongkar atau memang pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk memberantas praktik pembajakan di Indonesia.

Kasus pembajakan buku di kios buku Yogyakarta tidak pernah masuk kasusnya di kepolisian, walaupun sudah ada kasus namun tidak satupun yang bisa diproses ke pengadilan. Maka tidak heran jika sampai saat ini kasus mengenai pembajakan buku belum pernah ditangani di Pengadilan Negeri, sedangkan dari pihak kejaksaan juga menunggu dari aduan pihak yang dirugikan yaitu pihak pencipta ataupun penerbit.³⁸ Minimnya aduan pihak yang dirugikan terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor utama rendahnya sanksi

³⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta ;Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

³⁸ Wawancara dengan Sumadi, Ditreskrim Polda DIY, tanggal 27 Desember 2021.

hukum, pihak yang dirugikan harus lebih tanggap untuk mengadakan kasus pembajakan buku.

Undang-undang Hak Cipta telah mengatur secara jelas sanksi yang akan diberikan kepada pembajak dan pengedar karya hasil bajakan tersebut, namun realiatanya hanya sebagai pelengkap hukum tertulis saja. Seharusnya ada langkah tersendiri yang dilakukan masyarakat atau pihak penegak hukum untuk mengefektifkan suatu hukum. Sebagaimana yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.³⁹ Harusnya para penegak hukum disini berperan penting demi tercapainya keadilan, apabila praktik jual beli buku bajakan masih berlangsung dan tidak ada aduan dari pihak manapun, maka sanksipun tidak ada, sehingga praktik jual beli buku bajakan akan terus berlangsung.

Salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁴⁰ Dalam konteks kasus jual beli buku bajakan ini seharusnya lebih aktif untuk menanganinya mengingat Indonesia masuk peringkat ketiga kategori kasus pembajakan. Satjipto Raharjo mengatakan aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu, ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁴¹

Faktor Tingginya Minat Baca

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 11.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4.

Buku menjadi kebutuhan primer bagi para pencari ilmu, khususnya di Yogyakarta yang mempunyai sebutan kota pelajar dan pendidikan. Budaya literasi yang tinggi bagi kalangan mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta mengharuskan untuk selalu mendapatkan buku yang diinginkan. Bahkan buku bajakan menjadi solusi bagi para pembaca untuk mendapatkan buku. Disamping harganya yang terjangkau, pembaca bisa mendapatkan isi buku yang sama walau dengan kualitas berbeda.

Analisis Transaksi Barang *Counterfeit* dari Segi Sistem Penegakan Hukum

Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahal nya pajak hak cipta, mengharuskan mereka untuk membajak karya orang lain dan menikmati hasil bajakan karya orang lain dalam bentuk buku bajakan.

Kebiasaan masyarakat terhadap suatu praktik yang termasuk menyimpang hukum dianggap wajar dan biasa dikarenakan kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat. Masyarakat termasuk salah satu faktor yang dapat mengefektifkan suatu peraturan. Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa efektifitas hukum juga tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.⁴²

Kebiasaan masyarakat dalam Islam dikenal dengan istilah 'urf , yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴³ Sedangkan dari segi keabsahannya, pandangan syara' 'urf terbagi menjadi dua;⁴⁴ yaitu 'urf *shahib* (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

⁴² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110.

⁴³ Effendi Satria, M. Zein, , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1.

⁴⁴ Mushthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal 'ala al-Fiqhi al-'Am*, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968, hal. 848.

'*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam konteks jual beli buku bajakan ini termasuk dalam kategori '*urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak), dimana kegiatan jual beli yang dilakukan itu sah menurut rukun dan syarat jual beli, akan tetapi ada kerusakan dalam objek, yang mana objek yang diperjualbelikan memiliki unsur kepalsuan atau pembajakan.

Ada beberapa faktor yang menurut penulis hal ini dapat terjadi, faktor-faktor itu sangat berpengaruh pada penegakan sistem hukum yang oleh John Carrol, dalam teori penegakan hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$SU = (P(S) \times G) - (P(F) \times L)$$

$SU = Subjectivity Utility$, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan, apakah ia akan melaksanakan atau tidak tindak kejahatan yang ia rencanakan. Secara garis besar, keputusan yang ia buat hanya ada dua keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak.

$P(S) = Probability of success$, yaitu pertimbangan pelaku tentang sejauh mana perbuatan jahat yang direncanakan akan berhasil atau sukses.

$G = Gain$, yaitu pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh jika kejahatan yang direncanakan itu berhasil atau sukses. Keuntungan ini bersifat materi seperti harta benda dan barang-barang berharga lainnya dan pula berupa keuntungan psikologis, seperti kepuasan jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan.⁴⁵

$P(F) = Probability of failure$, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan tentang besar kecilnya kemungkinan gagal, atau diketahui orang lain atau tertangkap di dalam melaksanakan tindak kejahatan yang direncanakan.

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Eqalam, 2016, hlm. 247.

L = *Loss*, yaitu besar kecilnya kerugian apa bila si pelaku kejahatan tertangkap di dalam melakukan kejahatannya. Kerugian dapat berupa lamanya hukuman yang dijalani, kehilangan nyawa akibat hukuman mati, kerugian psikologis karena berpisah dengan keluarga (istri, anak yang dicintai), kehilangan kemerdekaan dan lain-lain.⁴⁶

Faktor L sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, semakin berat hukuman dan semakin pasti hukuman, maka semakin kecil keberanian orang untuk melakukan pembajakan dan jual buku bajakan. Oleh karena yang dibutuhkan adalah tidak sekedar ancaman tetapi aksi pencegahan dan penengakkan hukumnya.

Interaksi antara pertimbangan sukses dan gagal, antara keuntungan yang diperoleh dengan kerugian yang akan didapat sangat menentukan kemungkinan timbulnya kejahatan. Semakin besar kemungkinan untuk gagal semakin kecil orang untuk melakukan tindak kejahatan.⁴⁷

Pembajakan buku di kios buku Yogyakarta tidak pernah masuk dalam perkara di kepolisian, walaupun sudah ada kasus namun tidak satupun yang bisa diproses ke pengadilan. Maka tidak heran jika sampai saat ini kasus mengenai pembajakan buku belum pernah ditangani di Pengadilan Negeri, sedangkan dari pihak kejaksanaan juga menunggu dari aduan pihak yang dirugikan yaitu pihak pencipta ataupun penerbit.⁴⁸ Minimnya aduan pihak yang dirugikan terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor utama rendahnya sanksi hukum, pihak yang dirugikan harus lebih tanggap untuk mengadukan kasus pembajakan buku.

Kasus yang muncul penegakan hukum yang kesulitan ketika melacak para pihak yang dirugikan, seperti pernah ada kasus buku bajakan yang dijual, kemudian dikonfirmasi ternyata ketika sampai pada pengarang yang mempunyai hak

⁴⁶Jamaludin Ancok, "Efektivitas Hukum Pidana Islam" *Makalah* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1992), hlm. 5-6.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁸ Wawancara dengan Sumadi, Ditreskrim Polda DIY, tanggal 27 Desember 2021.

cipta, tidak memperlmasalahkan, dengan alasan, hak bagi orang yang ekonominya terbatas dan ada keinginan memabaca buku.

Kasus Jual beli buku bajakan dengan judul buku Studi Islam karya dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan buku yang berjudul Mazhab Yogya, kasus itu pernah berhenti di pihak Penyidik. Alasan penulis tidak begitu respon dalam menuntut kasus tersebut. Secara sosiologis juga dipertimbangkan yakni, tingginya pajak jual buku asli, tingginya sewa tempat, semisal Gramedia, Sosial Agency, daya beli masyarakat terbatas sementara tuntutan memiliki buku tinggi, dianggap legalnya jual beli bajakan, bahkan sebagian besar penjual dan pembeli tidak bisa membedakan buku asli dan buku bajakan, mereka hanya berprinsip bisa beli buku dengan harga yang terjangkau. Sebagaimana yang dikatakan oleh Caulson, “sesuai dengan standar moral keadilan terhadap pihak yang menjadi korban” sementara pihak korban merasa tidak dirugikan, maka secara perdata tuntutan menjadi gugur.⁴⁹ Ketentuan ini dituangkan dalam al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

ياايهاالذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانسى
بالانسى فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان⁵⁰

Ayat itu secara umum menggambarkan kasus pidana, tetapi berlaku dalam kasus perdata, yang menyatakan jika ada pihak yang dirugikan memaafkan, maka tidak ada tuntutan dalam hukum. Inilah yang terjadi dalam kasus transaksi barang *counterfeit* di Yogyakarta. Karena kebijakan yang menghukum pelanggaran undang undang secara absolut telah dihapus oleh Islam⁵¹ dan diderivasikan ke dalam jarimah *ta’zir*. Artinya ditetapkan adanya sanksi berdasarkan situasi dan kondisi.⁵²

⁴⁹ N.J Coulson, *A History of Islamic Law*, (Endin Burgh: Endinburgh University Press, 1971), hlm. 78.

⁵⁰ Al-Baqarah (2): 178.

⁵¹ Riba dilarang sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah (2) ayat 275: “...Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; siapa yang menerima pengajaran ini lalu berhenti, maka bebaslah ia dari yang sudah lewat

Aparat penegak hukum harusnya melihat dan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara progresif, dimana harus bersikap aktif dan tanggap dalam menangani suatu tindakan yang menyimpang hukum serta mengusut tuntas hingga akhirnya, karena diduga ada semacam mafia buku bajakan yang terkoordinir secara rapi dalam membajak dan menyebar luaskan buku-buku tersebut. Sebagaimana Satjipto Rahardjo mengkritik model penegakan hukum yang hanya “mengeja undang-undang”, penegakan hukum progresif harus dimulai dari aparat penegak hukum, kepolisian misalnya yang harus mengkampanyekan institusi polisi sebagai pelayan masyarakat, merupakan upaya sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kepolisian sekaligus mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.⁵³

Masyarakat sendiri masih kurang mampu membangun kontrol sosial yang baik, justru ikut serta dalam melakukan tindakan yang menyimpang hukum, bahkan menjadi suatu kebiasaan dan suatu kebudayaan. Sejatinnya untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan roda penegakan hukum secara berkelanjutan.⁵⁴

Kesimpulan

Faktor yang menjadi pendorong transaksi barang *counterfeit* di kios buku Yogyakarta masih berlangsung yakni; tuntutan akan keadaan kebutuhan ekonomi, kesadaran yang rendah dari masyarakat akan

dan keadaannya terserah kepada Allah, tetapi siapa yang mengulanginya mereka ini adalah penduduk neraka, mereka kekal selama-lamanya.”

⁵² Wawancara dengan Sumadi, Ditreskrim Polda DIY, tanggal 27 Desember 2021.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hlm. 409.

⁵⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 16.

mempersulit penegakan hukum, tingginya minat baca oleh kalangan mahasiswa dan rendahnya sanksi hukum. Praktik tersebut dilakukan ketika supplier buku menawarkan buku bajakan kepada para penjual dengan harga yang disepakati. Sebaliknya, para penjual buku memesan supplier buku bajakan sesuai permintaan konsumen. Secara hukum, praktik tersebut termasuk kategori delik aduan, di mana apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan maka tidak akan ada proses hukum. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, diharapkan pemerintah bisa mengatasi masalah ini, yakni dengan cara menurunkan pajak hak cipta, sehingga masyarakat bisa menikmati karya asli dengan harga terjangkau. Peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat harus lebih diperhatikan, karena pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah mengakibatkan efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pada masyarakat pun rendah, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pun kurang.

Daftar Pustaka

- Gheba Brahylar Syubantar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Heri Agus Ricardo, “Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang”, *skripsi*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Siri Nurhidayu, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar”, *skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

- Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang”, *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni: *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ainur Rohim Faqih, dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Effendi Satria, M. Zein, , *Usbul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2005. Jamaludin Ancok, “Efektivitas Hukum Pidana Islam” *Makalah* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1992.
- M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, IAIN: 1999.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Eqalam, 2016.
- Mushthafa Ahmad al-Zarqa’, *al-Madkhal ‘ala al-Fiqhi al-‘Am*, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968.
- N.J Coulson, *A History of Islamic Law*, Endin Burgh: Endingburgh University Press, 1971.
- Nahrowi, “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual”, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003.